



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail: disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggaring 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B-060.143/PSD-2/SK/400.3.5/04/2024

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 003 MUARA WIS

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 003 MUARA WIS** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Wis;
Nomor : B-59/DPK/UPT.LK-MW/421.2/3/2024
Tanggal : 18 Maret 2024
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B-0251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024
Tanggal : 02 April 2024
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menetapkan/Mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SDN 003 MUARA WIS**

Alamat : Jl. Dayang Surodiponggo Kecamatan Muara Wis

Izin berlaku : 3 (tiga) tahun dari tanggal 04 April 2024 s.d. 03 April 2027

untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SDN 003 MUARA WIS

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Tanggal : **04 April 2024**

